

Implementasi Peraturan Menteri Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung

Cokorda Putra Indrayana, I Nyoman Suargita, Sri Sulandari
Universitas Ngurah Rai.

Email: cokindra.fisip@unr.ac.id

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Menteri Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung dan Kendala yang dihadapi dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Belok Sidan. Kecamatan Sore, Kabupaten Badung. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dimana implementasi ditentukan dari 6 faktor yaitu Standar dan tujuan kebijakan, Sumberdaya, Komunikasi antar organisasi dan kegiatan penguatan, Karakteristik agen pelaksana, Ekonomi, sosial dan politik lingkungan, Pelaksana Disposisi. Informan dalam penelitian ini adalah 10 orang yang terkait dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Belok Sidan yang diambil secara purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap telah dilaksanakan dengan baik di Desa Belok Sidan dilihat dari pelaksanaan enam faktor yang mendukung pelaksanaan menurut Van Meter dan Van Horn dalam pelaksanaan program PTSL ini di Desa Belok Sidan. Namun masih terdapat kendala yang dihadapi di Desa Belok Sidan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pendaftaran Tanah

This study aims to determine the implementation of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration in Belok Sidan Village, Petang District, Badung Regency and the obstacles faced in Complete Systematic Land Registration in Belok Sidan Village. Evening District, Badung Regency. The theory used is the theory of public policy implementation developed by Van Meter and Van Horn where implementation is determined from 6 factors, namely Standards and policy objectives, Resources, Communication between organizations and strengthening activities, Characteristics of implementing agents, Economic, social and political environment, Disposition Implementer. The informants in this study were 10 people who were related to the Complete Systematic Land Registration in Belok Sidan Village which were taken by purposive sampling. Analysis of the data used is qualitative data analysis. The results of this study are the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration has been carried out well in Belok Sidan Village seen from the implementation of six factors that support an implementation according to Van Meter and Van Horn in implementation of this PTSL program in Belok Sidan Village. But there are still obstacles faced in Belok Sidan Village in the implementation in the field.

Keywords: Implementation, Policy, Land Registration

ABSTRACT

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat dari dulu sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dengan tanah. Kebutuhan manusia terhadap tanah semakin meningkat, hal tersebut disebabkan semakin bertambahnya penduduk yang semakin tinggi. Tanah merupakan faktor ekonomi penting dan memiliki nilai strategis baik dibidang sosial, politik atau kultur. Disamping itu tanah adalah aset berharga yang dimiliki oleh suatu negara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan utama pembangunan nasional dalam bidang pertanahan, yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat “. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum” Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstat*).

Negara hukum (konstitusional) yang memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai dan menikmati hak miliknya. Demikian pula soal tanah, pemerintah berkewajiban memberikan kepastian hukum terhadap status tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Negara Indonesia telah menjamin hak rakyatnya.

Sebagai Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dengan tidak terkecuali. Kepastian hukum penting untuk mengatur kehidupan masyarakat adil, dapat mengindarkan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri.

Dengan demikian diperlukan adanya kaidah hukum yang dapat dipergunakan negara dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Begitu juga mengenai lahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di dalam Pasal 19 menyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan Pemerintah. Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria mengamanatkan bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan bukti yang kuat mengenai suatu penguasaan atau kepemilikan tanah. Pendaftaran tersebut meliputi :

- a Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
- b Pengukuran, Pemetaan dan Pembukuan tanah
- c Pemberian surat-surat tanda bukti hak atau sertifikat, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat

Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan Masyarakat, keperluan lintas sosial ekonomi serta kemungkinan adanya setiap jengkal tanah dimata hukum keagrariaan harus jelas status hak dan pemegang haknya. Ada empat jenis hak tanah yaitu Hak milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak pakai. Tanah Hak Milik jelas bukan tanah Negara dan berbeda kriterianya dengan tanah-tanah Hak Guna Bangunan, Hak guna Usaha dan Hak Pakai. Begitu juga siapa saja yang boleh menguasai atau memilikinya serta peruntukan penggunaan tanahnya mempunyai kriteria yang berbeda. Tanah hak milik dan tanah hak-hak lainnya wajib di daftarkan di Kantor-kantor Pertanahan.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilakukan dengan menyetorkan foto copy SPPT, foto copy ktp pemohon dan silsilah keluarga yang sudah ditanda tangani oleh kepala lingkungan. Berkas diajukan saat pendataan di masing-masing banjar sesuai dengan jadwal dengan mengisi formulir pendaftaran PTSL. Berkas yang sudah masuk menunggu jadwal pengukuran sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Setelah ada data ukur Pemohon atau pemilik tanah tinggal menunggu proses sertipikat sampai selesai. Sertipikat yang sudah jadi akan diserahkan langsung ke masyarakat sesuai dengan tempat yang ditetapkan.

Dalam percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap telah menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat 2 mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Pendaftaran tanah secara sistematis lengkap dianggap dapat memberikan hasil lebih besar dengan kurun waktu yang lebih relatif singkat dan mengurangi konflik-konflik pertanahan yang sering bergulir di masyarakat karena pelayanan yang cepat, mudah dan efisien.

Percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Badung khususnya di Desa Belok Sidan menjadi tugas utama dari pemerintah untuk mencapai target yang telah ditetapkan, mengingat Desa Belok Sidan merupakan daerah yang jauh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang bejarak 60 kilometer dan memerlukan waktu dua jam perjalanan. Keadaan seperti inilah yang membuat masyarakat di Belok Sidan memilih menunda mensertipikatkan tanahnya.

Selain jauh dan memakan waktu, biaya dalam pembuatan sertipikat cukup mahal sehingga banyak masyarakat di Desa Belok Sidan yang belum memiliki sertipikat. Biaya pembuatan sertipikat tergantung luas tanah, minimal satu sertipikat menghabiskan lima belas juta rupiah per bidang. Disamping biaya cukup mahal dan keterbatasan waktu, kebanyakan masyarakat di Desa Belok Sidan memilih untuk tidak mensertipikatkan tanahnya karena akan menimbulkan konflik dengan keluarga dan dihantui dengan rasa takut karena dipikirkan masyarakat pedesaan jika tanah disertipikatkan maka besar kemungkinan tanah itu akan dijual. dan Oleh karena itu, program PTSL diharapkan mampu dalam mempercepat sertipikasi tanah guna mencegah dan menanggulangi konflik – konflik pertanahan yang acap kali bergulir di masyarakat dengan pelayanan yang cepat, mudah dan efisien.

Tabel 1.1
Jumlah Bidang Tanah yang sudah ada Sertipikat Tanah
Di Desa Belok Sidan Tahun 2017-2019

No	Nama Banjar	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Banjar Bon	40	283	286
2	Banjar Jempanang	53	330	330
3	Banjar Sekarmukti	46	264	264
4	Banjar Lawak	49	339	342
5	Banjar Belok	39	273	273
6	Banjar Selantang	44	184	184
7	Banjar Sidan	50	310	337
8	Banjar Sidan Kawan	51	177	177
9	Banjar Penikit	42	119	119
Total		414	2279	2312

Sumber :Data Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, data diolah

Dari Tabel 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa bidang tanah yang sudah bersertipikat di Desa Belok Sidan yaitu pada tahun 2017 Banjar Bon berjumlah 40 bidang, Banjar Jempanang berjumlah 53 bidang, Banjar Sekarmukti berjumlah 46bidang, Banjar Lawak berjumlah 49 bidang, Banjar Belok berjumlah 39 bidang, Banjar Selantang berjumlah 44 bidang, Banjar Sidan berjumlah 50 bidang, Banjar Sidan Kawan berjumlah 51 bidang, Banjar Penikit 42 bidang. Pada tahun 2018 Banjar Bon berjumlah 283 bidang, Banjar Jempanang berjumlah 330 bidang, Banjar Sekarmukti berjumlah 264 bidang, Banjar Lawak berjumlah 339 bidang, Banjar Belok berjumlah 273 bidang,

Banjar Selantang berjumlah 184 bidang, Banjar Sidan berjumlah 310 bidang, Banjar Sidan Kawan berjumlah 177 bidang, Banjar Penikit 119 bidang. Pada tahun 2019 Banjar Bon berjumlah 286 bidang, Banjar Jempanang berjumlah 330 bidang, Banjar Sekarmukti berjumlah 264 bidang, Banjar Lawak berjumlah 342 bidang, Banjar Belok berjumlah 273 bidang, Banjar Selantang berjumlah 184 bidang, Banjar Sidan berjumlah 337 bidang, Banjar Sidan Kawan berjumlah 177 bidang, Banjar Penikit 119 bidang.

Dari Tabel 1.2 diatas dapat dijelaskan bahwa bidang tanah yang belum bersertipikat di Desa Belok Sidan yaitu pada tahun 2017 Banjar Bon berjumlah 290 bidang, Banjar Jempanang berjumlah 300 bidang, Banjar Sekarmukti berjumlah 260 bidang, Banjar Lawak berjumlah 354 bidang, Banjar Belok berjumlah 255 bidang, Banjar Selantang berjumlah 161 bidang, Banjar Sidan berjumlah 325 bidang, Banjar Sidan Kawan berjumlah 180 bidang, Banjar Penikit 94 bidang. Pada tahun 2018 Banjar Bon berjumlah 53 bidang, Banjar Jempanang berjumlah 23 bidang, Banjar Sekarmukti berjumlah 42 bidang, Banjar Lawak berjumlah 64 bidang, Banjar Belok berjumlah 21 bidang, Banjar Selantang berjumlah 21 bidang, Banjar Sidan berjumlah 65 bidang, Banjar Sidan Kawan berjumlah 54 bidang, Banjar Penikit 17 bidang. Pada tahun 2019 Banjar Bon berjumlah 50 bidang, Banjar Jempanang berjumlah 23 bidang, Banjar Sekarmukti berjumlah 42 bidang, Banjar Lawak berjumlah 61 bidang, Banjar Belok berjumlah 21 bidang, Banjar Selantang berjumlah 21 bidang, Banjar Sidan berjumlah 38 bidang, Banjar Sidan Kawan berjumlah 54 bidang, Banjar Penikit 17 bidang.

Tabel 1.2
Jumlah Bidang Tanah yang belum ada Sertipikat Tanah
Di Desa Belok Sidan Tahun 2017-2019

No	Nama Banjar	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Banjar Bon	290	53	50
2	Banjar Jempanang	300	23	23
3	Banjar Sekarmukti	260	42	42
4	Banjar Lawak	354	64	61
5	Banjar Belok	255	21	21
6	Banjar Selantang	161	21	21
7	Banjar Sidan	325	65	38
8	Banjar Sidan Kawan	180	54	54
9	Banjar Penikit	94	17	17
Total		2219	360	327

Sumber : Data Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, data diolah

Dari uraian diatas masih cukup banyak bidang tanah di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung yang belum bersertipikat, maka peneliti berkeinginan untuk mengangkatnya di dalam sebuah penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung”. Penelitian ini didorong untuk melihat Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung. Implementasi dan kebijakan yang dilaksanakan di Desa Belok Sidan terkait dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

METODE

Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan realitas yang cermat terhadap fenomena yang terjadi untuk memecahkan masalah-masalah berdasarkan fakta yang nampak. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Menurut Moleong (2011:6), “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung.

Van Meter dan Van Horn (1975) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Jika dilihat dari variabel standar dan sasaran kebijakan, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung sudah sangat jelas yaitu : Tercapainya Masyarakat di seluruh Indonesia dapat melaksanakan tertib Administrasi, Berkurangnya Konflik yang disebabkan oleh tanah yang belum bersertipikat, Tergambar jelas bentuk-bentuk tanah di seluruh Indonesia.

Van Mater dan Van Horn (1975) menegaskan bahwa: “Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan. “Jika dilihat dari variabel sumber daya, untuk saat ini sumber daya yang di perlukan di dalam pelaksanaan peraturan ini sudah tersedia dengan baik hal ini dapat dilihat dari sudah ada 10 orang petugas PTSL BPN Kabupaten Badung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Belok Sidan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (1975) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan komplek. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat

pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Mater dan Varn Horn, 1975).

Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya. Jika dilihat dari variabel komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, pelaksanaan program dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung terutama dibidang pelayanan dan sosialisasi tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Belok Sidan selalu melibatkan organisasi lainnya seperti : Perangkat Desa Belok Sidan, Desa Pakraman, dan Subak.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. Jika dilihat dari variabel karakteristik agen pelaksana, dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung agen pelaksananya sudah jelas karena di Desa Belok Sidan sudah tersedia struktur organisasi dan pembagaian tugas yang jelas.

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Jika dilihat dari variabel variabel kondisi sosial dan ekonomi, masyarakat di Desa Belok Sidan untuk keadaan ekonomi sudah termasuk kedalam sejahtera dan keadaan sosial masyarakat di Desa Belok Sidan sangat terbuka didalam menerima dan melaksanakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung dengan jumlah pendaftaran Sertipikat Tanah yang sudah semakin meningkat didalam pendaftaran Sertipikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn (1975) : “sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1975) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan.

Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan

yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1975). Jika dilihat dari variabel Disposisi Implementator, juga sudah tersedia yaitu semua petugas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari BPN Kabupaten Badung yang ada di Desa Belok Sidan sudah mempunyai pemahaman yang sangat baik didalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sehingga masyarakat di Desa Belok di dalam sosialisasi dan pelaksanaannya sangat bisa dan cepat mengerti akan hal dan tujuan dari pelaksanaan peraturan ini dan petugas PTSL sudah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan petugas PTSL sudah memahami tentang apa yang akan dilaksanakan dan yang diperlukan di dalam melaksanakan peraturan ini.

Dari hasil pembahasan diatas pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung dapat disimpulkan sudah terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari 6 variabel implementasi menurut Van Meter dan Van Horn sudah terlaksana dengan maksimal, hal-hal tersebut adalah :

1. Standar dan Sasaran dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu : tercapainya Masyarakat di seluruh Indonesia dapat melaksanakan tertib Administrasi, Berkurangnya Konflik yang disebabkan oleh tanah yang belum bersertipikat, Tergambar jelas bentuk-bentuk tanah di seluruh Indonesia.
2. Sudah tersedianya sumber daya di dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu sudah ada petugas PTSL dari BPN Kabupaten Badung dan Perangkat Desa yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Belok Sidan
3. Sudah terjadi komunikasi antar organisasi yang berkaitan di dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Belok Sidan.
4. Sudah tersedianya pembagian tugas yang jelas di dalam melaksanakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
5. Didukungnya setiap kegiatan dan pelaksanaan program PTSL oleh masyarakat di Belok Sidan.
6. Sudah dipahami dan dilaksanakannya Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan penuh tanggungjawab oleh petugas PTSL.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung.

Kendala yang dihadapi didalam pelaksanaan peraturan ini di Desa Belok Sidan adalah sebagai berikut :

1. Petugas PTSL masih kurang banyak, karena di Desa Belok Sidan penduduknya sangat banyak dan memiliki bidang tanah yang luas.
2. Informasi yang diterima oleh masyarakat dari Kepala Dusun masih kurang sehingga masyarakat Desa Belok Sidan masih banyakyang belum mengerti tentang program PTSL.

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sudah terlaksana dengan baik di Desa Belok Sidan hal ini dapat dilihat dari beberapa hal yaitu :

1. Standar dan Sasaran dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung yaitu : tercapainya Masyarakat di Desa Belok Sidan dapat melaksanakan tertib Administrasi, Berkurangnya Konflik yang disebabkan oleh tanah yang belum bersertipikat, Tergambar jelas bentuk-bentuk tanah di seluruh Indonesia.
2. Sudah tersedianya sumber daya di dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu sudah ada petugas PTSL dari BPN Kabupaten Badung dan Perangkat Desa yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Belok Sidan.
3. Sudah terjadi komunikasi antar organisasi yang berkaitan di dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Belok Sidan.
4. Sudah tersedianya struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas di dalam melaksanakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
5. Didukungnya setiap kegiatan dan pelaksanaan program PTSL oleh masyarakat di Belok Sidan.
6. Sudah dipahami dan dilaksanakannya Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan penuh tanggungjawab oleh petugas PTSL.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung menghadapi kendala sebagai berikut:

1. Petugas PTSL masih kurang banyak, karena di Desa Belok Sidan penduduknya sangat banyak dan memiliki bidang tanah yang luas.
2. Informasi yang diterima oleh masyarakat dari Kepala Dusun masih kurang sehingga masyarakat Desa Belok Sidan masih banyakyang belum mengerti tentang program PTSL

DAFTAR PUSTAKA

Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Risdakarya

Van Meter, Donald S and Carl, E Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Proceess A Conceptual Fromework in Administration and Society*, Volume 6 No. 4, Sage, Beverly Hills

Data Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap